



# PROFIL

## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### KABUPATEN JEMBRANA

---

#### 1.1. Umum

Kabupaten Jembrana yang terletak diujung barat Pulau Bali, mempunyai luas wilayah 841,80 Km<sup>2</sup> atau 14,93% dari luas Provinsi Bali, dengan jumlah penduduk 329.506 jiwa atau 391,43 jiwa per Km<sup>2</sup>, terdiri dari 5 Kecamatan dengan 51 Desa/Kelurahan. Sebagai Kabupaten yang terletak diujung barat Pulau Bali sekaligus juga merupakan pintu gerbang Bali Barat, mobilitas penduduk pendatang menjadi sangat tinggi, sehingga diperlukan regulasi pemerintah sejalan dengan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan daerah untuk berinovasi dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (basic service) dan menggali sektor unggulan (core competention) yang dilandasi pendekatan kesejahteraan (wellfare) yang berkeadilan, serta sebagaimana kita mampu menciptakan ketentraman dan ketertiban (low and order) pada lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat merasa aman, terlindungi yang akhirnya kondisi kondusif secara umum dapat dicapai.

Dalam upaya memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut telah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

#### 1.2. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana

##### a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Sat Pol PP Kabupaten Jembrana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam

bidang menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah serta perlindungan masyarakat.

Sat Pol PP berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas **”Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten”**.

## **b. Visi dan Misi**

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

### **1. Visi**

Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana pada dasarnya bertolak dari Visi Pemerintah Kabupaten Jembrana, yaitu :

**“Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera”**.

### **2. Misi**

Berangkat dari Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jembrana tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi yaitu :

#### **1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional berdaya saing yang unggul.**

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas pendidikan. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta meningkatkan aksesibilitas dalam bidang kesehatan, pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus yang cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan, sehingga mampu menghadapi perubahan serta perkembangan kemajuan jaman. Yang merupakan penjabaran dari agenda ke-5 dari Nawa Cita, yaitu ”Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

#### **2. Mengoptimalkan sumber daya ekonomi dan Sumber Daya Alam.**

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jembrana, titik utama perhatian kita adalah dengan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dengan mengutamakan pertumbuhan sektor pertanian, perikanan dan kelautan sebagai basis ekonomi masyarakat, tanpa harus meninggalkan sektor-sektor yang

lain. Pemberdayaan masyarakat mempunyai makna bahwa antara pemerintah dan masyarakat terjadi suatu hubungan yang positif dalam arti bahwa masyarakat ikut berperan aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, namun sekaligus sebagai subyek/pelaku pembangunan.

Tersedianya sarana dan prasarana publik baik secara kuantitas maupun kualitas yang baik, seperti prasarana jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lainnya. Peningkatan ketersediaan infrastruktur akan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas layanan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Yang merupakan penjabaran dari agenda ke-6 dan 7 dari Nawa Cita, yaitu "Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional", dan "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik".

### **3. Melakukan berbagai inovasi, dan membangun jiwa *entrepreneur* masyarakat berbasis *research* dengan pemanfaatan kemajuan IPTEK.**

Inovasi-inovasi yang dilakukan semua berdasarkan atas kajian-kajian baik dari sisi hukum, teknis, dan ekonomis, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna. Dengan demikian akan tercipta pemerintahan yang bersih dan akuntabel menggambarkan bahwa setiap unsur aparatur pemerintah menyadari setiap tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat, sehingga tertanam dalam pribadi masing-masing untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab, dengan memberikan pelayanan yang profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kepuasan pada masyarakat. Yang merupakan penjabaran dari agenda ke-2 dan 4 dari Nawa Cita, yaitu "Membuat Pemerintah Yang Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya", dan "Menolak Negara Lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya".


Terkait dengan hasil telaah Visi dan Misi Bupati Jembrana, maka peran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana terdapat pada misi ke 3 (tiga) yaitu **Melakukan berbagai inovasi, dan membangun jiwa *entrepreneur* masyarakat berbasis *research* dengan pemanfaatan kemauan IPTEK**, dengan tujuan prioritas pembangunan **Tata kelola pemerintahan yang baik**.

#### **c. Susunan Organisasi**

Susunan organisasi Sat Pol PP Kabupaten Jembrana adalah sebagai mana bagan dibawah ini :



**Tabel 1.2.c**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JEMBRANA**



#### **d. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana.

Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berjumlah sebanyak 240 orang, yaitu 1 (satu) orang Kepala Satuan, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) orang Kepala Seksi, 29 Kelompok Jabatan Fungsional, dan 195 orang Staf dengan pembagian tugas, 15 orang Staf pada Sub Bag. Umum dan Kepegawaian, 5 orang Staf pada Sub Bag. Penyusunan Program dan Keuangan, 69 orang Staf pada Seksi Pengendalian Masyarakat, 7 orang Staf pada Seksi Kerjasama dan Tindak Internal, 40 orang pada Seksi Pengamanan Pimpinan dan Tamu-Tamu Daerah, 2 orang Staf pada Seksi Penyelidikan dan Penindakan, 2 orang Staf pada Seksi Pembinaan dan Pengawasan, 1 orang Staf pada Seksi Pendataan dan Deteksi Dini, 2 orang Staf pada Seksi Bina Potensi dan Pengerahan Masyarakat, 2 orang pada Seksi Pendataan dan Monitoring, serta 50 orang Staf pada Seksi Kebakaran.

Kualifikasi Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana menurut pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2.1**  
**Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**  
**Keadaan akhir bulan Desember 2020**

<b>Pegawai</b>	<b>Doktor (S3)</b>	<b>Magister (S2)</b>	<b>Sarjana (S1)</b>	<b>Diploma</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>SD</b>	<b>Total</b>
<b>PNS</b>	0	2	16	0	56	1	1	<b>76</b>
<b>Kontrak</b>	0	0	10	7	145	1	1	<b>164</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	0	2	26	7	199	2	2	<b>240</b>

\* s/d Desember 2020

**Tabel 1.2.2**  
**Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Jabatan**  
**Keadaan akhir bulan Desember 2020**

<b>Jabatan</b>	<b>Doktor (S3)</b>	<b>Magister (S2)</b>	<b>Sarjana (S1)</b>	<b>Diploma</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>SD</b>	<b>Total</b>
<b>Struktural</b>	0	2	15	0	28	2	0	<b>47</b>
<b>Fungsional</b>	0	0	1	0	28	0	0	<b>29</b>
<b>Kontrak</b>	0	0	10	7	145	1	1	<b>164</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	0	2	26	7	201	3	1	<b>240</b>

\* s/d Desember 2020

**Tabel 1.2.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**  
**Keadaan akhir bulan Desember 2020**

<b>Golongan</b>	<b>IV b</b>	<b>IV a</b>	<b>III d</b>	<b>III c</b>	<b>III b</b>	<b>III a</b>	<b>IId</b>	<b>IIdc</b>	<b>IIdb</b>	<b>IIdc</b>	<b>IId</b>	<b>Total</b>
<b>PNS</b>	2	3	7	4	3	2	43	6	2	1	3	<b>76</b>
<b>Kontrak</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	2	3	7	4	2	2	43	6	2	1	3	<b>76</b>

\* s/d Desember 2020

**Tabel 1.2.4**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Keadaan akhir bulan Desember 2020**

<b>Orang</b>	<b>Laki Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
<b>PNS</b>	76	0	<b>76</b>
<b>Kontrak</b>	150	14	<b>164</b>
<b>Jumlah (orang)</b>	226	14	<b>240</b>

\* s/d Desember 2020

Sedangkan Sarana dan Prasarana yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2.5**  
**Data Sarana Prasarana yang mendukung Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kendaraan Dinas Operasional Pol.PP dan PMK :		
	- Sepeda Motor	6	baik
	- Kijang Patroli	3	baik
	- Truck Angkut Personil	2	1 baik 1 kurang baik
	- Mobil PMK	6	5 baik 1 kurang baik
	- Mobil Station (pool)	2	baik
2.	Peralatan Keamanan Pol.PP dan PMK :		
	- Tameng PHH	15	baik
	- Helm Patroli	14	baik
	- Borgol	25	kurang baik
	- Pentungan	50	baik
	- Pisau Belati	30	kurang baik
	- Senter	5	baik
	- Helm PMK	12	rusak
	- Selang PMK	12	baik
	- Pakaian Tahan Panas PMK	8	baik
	- Sepatu Tahan Panas PMK	10	baik
	- Tabung APAR PMK / 9 Kg	60	baik
3.	Alat-alat Komunikasi :		
	- Pesawat HT	27	26 baik 1 rusak
	- Pesawat Rage	3	2 baik 1 rusak

\* s/d Desember 2020

### 1.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

#### a. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar.

Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yaitu Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki kewenangan menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan Ketertiban umum. Melaksanakan penertiban terhadap masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1981. tentang hukum acara pidana (KUHP), didalam beberapa pasalnya menyebutkan keberadaan PPNS yaitu Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kegiatan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja yang telah dilaksanakan penyidikan dan melanjutkan sampai proses pengadilan di Kantor Pengadilan Negeri Negara.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2016 s/d 2020 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikator bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3.1**  
**Data Pelanggaran Perda**  
**Dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020**

NO	PERDA	Jumlah berkas					Jml	Jumlah Tersangka
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Perda No. 3 Th. 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	311	325	270	109	-	1.015	
2.	Perda No. 5 Th. 2007 Tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum	20	40	94	45	3	202	
3.	Perda No. 3 Th. 2004 Tentang Bangunan Perda No. 3 Th. 2017 Tentang Bangunan Gedung	11	6	4	2	8	31	
4.	Perda No. 27 Th. 2001 Tentang Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat	2	-	-	-	-	2	
5.	Perda No. 1 Th. 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara	3	-	-	1	-	4	
6.	Perda No. 1 Th. 2008 Penanggulangan Hiv dan Aids	1	-	-	-	-	1	
7.	Ijin Pengangkutan Alat Berat	3	-	-	-	-	3	
8.	Perda No. 39 Th. 2014 Tentang Ijin Reklame	1	6	-	-	-	7	
9.	Perda No. 8 Th. 2010 Tentang Penataan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pusat	4	1	-	1	-	6	

NO	PERDA	Jumlah berkas					Jml	Jumlah
	Perbelanjaan, dan Toko Modern							
10.	Perda No. 6 Th. 2007 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Mikol	-	-	-	2	-	2	
11.	Perda No. 5 Th. 2012 Tentang Perindustrian	-	-	2	1	-	3	
12.	Peraturan Bupati Jembrana No. 36 Th. 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru	-	-	-	-	144	144	

\* s/d Desember 2020

#### **b. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.**

Wilayah Kabupaten Jembrana yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, 41 Desa, 10 Kelurahan, 206 Dusun/Banjar dan 43 Lingkungan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 6 (enam) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 76 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 164 orang.

Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana Kewenangan dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

» **Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja :**

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

» **Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja :**

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma social lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara stabilitas keamanan daerah dengan :

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Jembrana.

Selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, di Kabupaten Jembrana situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme dan lain-lainnya. Namun antisipasi dan kewaspadaan terhadap Gangguan Trantibum, pemantauan Intelijen termasuk Penegakan Peraturan Daerah

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana yang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.3.2**  
**Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA**  
**Tahun 2016 s/d 2020**

<b>NO</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN (kali)</b>	<b>JUMLAH PELANGGARAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Patroli Gangguan Trantibum	633	-	-
2.	Patroli PKL	162	86	Diberikan Teguran I, II, dan III
3.	Penanganan Orang Terlantar, Gepeng, dan Anak Jalanan	146	641	Dibina dan Diserahkan ke Dinas Sosial
4.	Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa	85	85	Dipulangkan/ Dirujuk ke Kesehatan
5.	Pengamanan Kegiatan	281	-	-

\* s/d Desember 2020

Untuk Kegiatan Patroli Trantibum dilaksanakan setiap hari. Sumber Daya Manusia atau perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jembrana jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Jembrana dari tahun 2016 s/d 2020 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 1.3.3**  
**Perkembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja**  
**Dari Tahun 2016 s/d 2020**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pol-PP</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>	<b>Rasio</b>
2016	169	321.474	1 : 1902
2017	218	324.247	1 : 1487
2018	211	327.115	1 : 1550
2019	215	328.414	1 : 1527
2020	240	329.506	1 : 1372

\* s/d Desember 2020

### **c. Urusan Pengembangan Kapasitas**

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Jembrana yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten Jembrana tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh Aparat Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatatur Polisi Pamong Praja.

Kegiatan kesamaptaaan dilaksanakan adalah untuk menjaga ketahanan dan kemampuan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan sukses sesuai tugas-tugas yang dibebankan.

### **d. Urusan Sarana dan Prasarana**

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana didukung dengan Sumber Daya yang dimiliki, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana. Sarana dan Prasarana menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi tercapai dan tidaknya pelaksanaan tugas. Faktor geologis Kabupaten Jembrana membutuhkan sarana dan prasarana yang prima khususnya terhadap penanganan yang bersifat emergensi seperti penanganan musibah kebakaran dan bencana alam.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada umumnya masih kurang baik, khususnya armada kendaraan Pemadam Kebakaran yang rata-rata berumur cukup tua dan kondisinya kurang baik. Dibutuhkan pemeliharaan yang didukung oleh kualitas tenaga/operator yang handal dan dana yang memadai.

### **e. Urusan Perlindungan Masyarakat.**

Didalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Jembrana agar selalu waspada dan

menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran yang terjadi, seperti himbauan kepada masyarakat agar :

1. Tidak meninggalkan peralatan listrik yang masih tertancap pada Stop Kontak.
2. Tidak memasang tusuk kontak secara bertumpuk.
3. Hindari penggunaan kawat pada sekering yang sudah putus.
4. Memastikan lampu cadangan dalam keadaan mati pada saat meninggalkan rumah.
5. Jangan membiarkan anak-anak bermain korek api.
6. Tidak membakar sampah dan meninggalkan apinya dalam keadaan menyala.
7. Memeriksa secara rutin kompor dengan bahan bakar minyak tanah.
8. Melakukan tindakan awal, apabila terjadi kebakaran, seperti menyiapkan pasir, karung basah dan pohon berair.
9. Bagi Toko dan Usaha Dagang agar menyiapkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) seperti tabung CO<sub>2</sub>.

Disamping himbauan seperti yang disampaikan diatas masyarakat juga harus tahu penyebab dari pada kebakaran itu sendiri, peristiwa kebakaran terjadi disebabkan oleh bermacam-macam hal, paling sering adalah kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian dan ada pula yang dilakukan sengaja dengan tujuan-tujuan tertentu, adapun penyebab kebakaran antara lain :

1. Kebakaran yang disebabkan kelalaian

Kelalaian adalah suatu tindakan yang tidak disengaja, walau demikian hal tersebut bisa berakibat fatal. Sedangkan kelalaian itu disebabkan oleh :

- Kurang mengerti mencegah kebakaran.
- Kurang berhati-hati dalam menggunakan alat.
- Tidak disiplin, kurang kesadaran pribadi.

2. Kebakaran yang terjadi karena peristiwa alam.

Sebenarnya banyak peristiwa alam yang mengakibatkan kebakaran seperti : Sinar Matahari, letusan gunung merapi, gempa bumi, petir halilintar, angin topan.

3. Kebakaran yang terjadi karena penyalaan sendiri

Penyalaan sendiri ini terjadi pada gedung-gedung bahan kimia.

4. Kebakaran karena unsur kesengajaan.

- Sebatas untuk membuat hura-hura.
- Mencari keuntungan pribadi dengan mendapat ganti rugi asuransi.
- Untuk menghilangkan unsur kejahatan dengan cara membakar dokumen.
- Untuk teknis dalam pertempuran atau dibumi hanguskan.

Dalam melaksanakan pemadaman kebakaran ada beberapa sistem/cara yang harus dikuasai antara lain :

1. Cara penguraian adalah sistem pemadaman dengan cara memisahkan benda-benda yang mudah terbakar.
2. Cara pendinginan adalah sistem pemadaman dengan cara pendinginan atau menurunkan panas, dalam hal ini air adalah merupakan bahan pemadaman pokok.
3. Cara isolasi adalah sistem untuk mengurangi kadar oksigen pada lokasi kebakaran yaitu membatasi atau menutup benda yang terbakar.

Disamping sistem atau cara yang harus diketahui, juga ada faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pengaruh angin

Kekuatan angin dan arah berhembusnya dapat dipakai sebagai pedoman dalam menentukan arah menjalarnya api, dan usaha pemadaman tidak dibenarkan melawan arah angin dimana hal ini dapat berbahaya, pertama karena terhalang oleh asap dan kedua menjadi korban jilatan api.

2. Warna asap kebakaran

Benda-benda yang terbakar kadang-kadang tidak dapat dikenali karena terhalang oleh asap tebal yang ditimbulkan namun dengan melihat warna asapnya, dapat diperkirakan jenis benda yang terbakar.

3. Lokasi kebakaran

Lokasi pemadaman haru diperhatikan lokasinya apakah kebakaran tersebut terjadi dikampung yang letak rumahnya saling berdekatan, atau terjadi di pusat pertokoan, disamping usaha pemadaman pada sumber apinya, meluasnya kebakaran bila terdesak satu rumah yang berdekatan dengan sumber api harus dirobuhkan.

4. Bahaya-bahaya lain yang mungkin terjadi

Setiap usaha pemadaman kebakaran harus memperhatikan faktor keselamatan, baik keselamatan petugas pemadam sendiri maupun keselamatan korban, terutama anak-anak, wanita, atau orang lanjut usia.

Dalam rangka penanggulangan kejadian kebakaran di Kabupaten Jembrana pemadam kebakaran yang berada satu PERANGKAT DAERAH dengan satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil menanggulangi kebakaran sebanyak 25 kejadian di seluruh Wilayah Kabupaten Jembrana antara lain Kecamatan Melaya sebanyak 2 kasus, Kecamatan Jembrana 7 kasus, Kecamatan Negara 6 kasus, Kecamatan Pekutatan 3 kasus dan Kecamatan Mendoyo sebanyak 7 kasus sebagai berikut :

**Tabel 1.3.4**  
**Jumlah Kejadian Kebakaran Dari Tahun 2016 s/d Tahun 2020**

No	Jenis Kebakaran	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Kebakaran Rumah	10	12	13	6	9	<b>50</b>
2	Kebakaran Gudang/Dapur/Warung	-	3	1	20	6	<b>30</b>
3	Kebakaran Lahan	-	7	9	30	-	<b>46</b>
4	Kebakaran Toko	-	-	2	-	1	<b>3</b>
5	Kebakaran Lain-lain	24	1	13	38	10	<b>86</b>

\* s/d Desember 2020

**1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

**1.4.1 Tantangan**

**a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia**

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.

**b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol.PP**

Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satpol.PP dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).

**c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang**

Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

**d. Luasnya Wilayah dan penduduk yang heterogen**

Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen Jembrana berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Jembrana.

**1.4.2 Peluang (*Opportunity*)**

**a. Koordinasi yang baik antar Instansi**

Dengan terjalannya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

**b. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat

**c. Kerjasama dengan pihak luar**

Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Jembrana, yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.

**d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi.**

Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

Demikian Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana kami paparkan secara singkat untuk dapat memberikan gambaran secara umum bagi para pembaca terkait dengan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jembrana. Tentunya apa yang kami paparkan masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan masukan penyempurnaan sangat kami harapkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.